

## RESEARCH ARTICLE

# Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam

Yesy Yuvita<sup>1\*</sup>, Evi Ariyani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

\*Corresponding author's email: [yesyyuvita@gmail.com](mailto:yesyyuvita@gmail.com)

### Abstract

*Decision number 03/Pid.sus-Anak/2018/PN.Skt regarding a juvenile who abused drugs although the juvenile was legally and convincingly proven guilty under article 127 paragraph 1 of law number 35 of 2009, the juvenile was only given a light sentence. This research is conducted to examine criminal responsibility by children as drug users. The research method used is qualitative research of normative research type. The data analysis technique used is content analysis. The result of this study explain that the criminal responsibility of narcotics abusers by children in decision number 03/Pid.sus-Anak/2018/PN.Skt is because the child has fulfilled the theory of criminal responsibility and refers to law number 11 of 2012 the child can be held accountable for his actions, the child is sentenced to undergo treatment at the SINAI Sukoharjo Mental and Drug Rehabilitation foundation for 6 (six) months, the decision is also based on the judge's consideration. Meanwhile, in Islamic criminal law the subject or perpetrators of a criminal offense of a child will not be sentenced in the form of hudud, qishash/diyat or ta'zir. The perpetrator will only be given ta'dibi namely recovery which will provide education and teaching but not to disturb the child's psychology.*

**Keywords:** Pertanggungjawaban Pidana; Pidana Anak; Pidana Islam; Narkotika.

### 1. Pendahuluan

Data penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Banyaknya orang dengan kasus kejahatan seperti narkotika menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia. Dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika bisa mengancam dan merusak generasi muda, yang mana mereka akan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Penyalahgunaan pada narkotika bukan lagi melihat pada umur lantaran mulai dari kelompok anak, remaja, serta seseorang yang telah dewasa pun tidak luput dari jeratan kasus tersebut.<sup>1</sup> Data korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia bahkan semakin melonjak serta tak terbatas pada lapisan masyarakat dengan pendapatan ekonomi tinggi tapi

---

<sup>1</sup> Ozi Saputra, "Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Journal of Law and Nation (JOLN)*, (Jakarta) Vol.1 No. 2, 2022, hlm.71.

juga telah memasuki kalangan masyarakat dengan pendapatan ekonomi rendah.<sup>2</sup> Kepala Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa data penyalahgunaan narkotika oleh kelompok remaja semakin melonjak tinggi. Terjadi kenaikan penyalahguna sebanyak 24% sampai dengan 28% remaja dan anak-anak yang menjadi korban kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kelompok remaja yang masuk ke dalam jeratan narkotika lebih mudah dan rentan menjadi kelompok pemakai jangka panjang lantaran mereka mempunyai waktu yang panjang untuk memakai narkotika. Pada tahun 2018, data penyalahguna narkotika pada kalangan pelajar terhitung per 13 provinsi di Indonesia mencakup angka sebanyak 2,29 juta orang. Satu diantaranya yaitu kalangan yang rawan dan berpotensi terpapar penyalahgunaan narkotika yakni yang berusia antara 15 tahun sampai 35 tahun. Rusaknya moral dalam kalangan remaja disebabkan karena lingkungan pergaulan yang terbilang sangat bebas, tidak stabilnya emosi seorang anak, serta mempunyai rasa keingintahuan yang besar tentang sesuatu yang baru. Lingkungan yang tidak sehat menjadikan anak bisa terjerumus kedalam hal-hal kriminal tidak terkecuali menjadi seorang penyalahguna narkotika. Anak-anak yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu anomali tingkah laku dan hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika pada pasal 1 ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan narkotika ialah zat maupun obat yang mana bersumber pada tanaman maupun tidak berupa tanaman, bersifat alamiah, sintesis ataupun semi sintentis hingga mengakibatkan kesadaran menurun, halusinasi atau khayalan, serta rasa rangsang.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), pengertian anak yaitu yang sudah mencapai umur 12 tahun, tapi belum mencapai umur 18 tahun diduga melakukan perbuatan tindak pidana.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian anak berlandaskan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak yaitu orang yang belum berumur 18 tahun, mencakup anak yang terdapat dalam kandungan.<sup>6</sup> Ketika seorang anak berhadapan dengan hukum, undang-undang yang dikenakan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).<sup>7</sup>

Al-qur'an serta hadis tak menyebutkan secara langsung tentang narkotika. Namun sifat serta dampak bahaya yang diakibatkan dari perbuatan penyalahgunaan narkotika lebih besar dari *khamr* atau minuman keras, maka al-qur'an serta hadis yang secara jelas mengharamkan dan melarang *khamr* bisa dipakai sebagai dalil ataupun sebagai ayat untuk dilarang dan diharamkannya perbuatan penyalahgunaan narkotika.<sup>8</sup> Seorang anak dalam hukum syari'at Islam yaitu yang belum menjangkau usia *baligh*. *Baligh* dalam Islam diartikan sebagai batasan usia seorang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

---

<sup>2</sup> TIM BNN, Narkotika Dan Permasalahannya, (Jakarta : Direktorat Diseminasi Informasi, 2017), hlm.1.

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat," dikutip dari <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> diakses pada 23 November 2023, hlm.1.

<sup>4</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Jakarta : Republik Indonesia, 2009).

<sup>5</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Jakarta : Republik Indonesia, 2012).

<sup>6</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta : Republik Indonesia, 2014).

<sup>7</sup> Eko Haridani Sembiring, Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2015), hlm.2.

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: T.NP, 2017), hlm.16.

Berlandaskan kesepakatan oleh beberapa ulama, manusia diakui telah mencapai *baligh* jika berusia 15 tahun sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, dewasa pada laki-laki yaitu berumur 18 tahun dan perempuan yaitu berumur 17 tahun.<sup>9</sup> Berlandaskan pada perspektif hukum Islam, seorang anak yang sudah melakukan perbuatan tindak pidana tak dimintai pertanggungjawaban pidana berupa hukuman diantaranya yaitu hudud, qishas, diyat maupun ta'zir tapi anak hanya diberikan hukuman berbentuk *ta'dibi*.<sup>10</sup>

Seperti yang terdapat dalam salah satu kasus penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt anak Dicky Kurniawan didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Saat kronologi terdakwa masih berumur 16 tahun dan divonis oleh hakim berupa pidana ringan dengan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan. Berlandaskan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang sudah mencapai umur 16 tahun telah dapat dijatuhi pidana karena sudah cakap untuk memberikan pertanggungjawaban pidananya terhadap tindak pidana yang sudah dilakukannya. Umur anak yang masuk dalam golongan ini telah dapat dikenakan vonis berbentuk pidana penjara. Akan tetapi berdasarkan dalam putusan anak tidak dijatuhi pidana berupa penjara dan hanya dijatuhi vonis ringan berupa menjalani perawatan rehabilitasi.

Sementara itu jika mengamati kronologi kasus dalam mengonsumsi narkoba dengan jenis sabu bukan pertama kali bagi anak, tetapi anak telah mengonsumsi sebanyak 4 (empat) kali sabu untuk dikonsumsi sendiri dan pemakaian ke lima baru ditangkap oleh pihak kepolisian. Anak sudah mengonsumsi sabu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan pada pemakaian sabu tidak mengantongi izin oleh pihak berwenang. Sabu yaitu jenis narkoba termasuk golongan I dengan ancaman pidana paling tinggi di antara golongan yang lain. Berdasarkan pada kasus, anak telah memenuhi unsur-unsur perbuatan dan kesalahan antara lain dalam membeli serta mengonsumsi narkoba dilakukan secara illegal untuk dirinya sendiri tanpa mendapatkan izin pihak yang berwenang yang dilakukan secara sengaja, sadar, serta berdasar pada kemauannya sendiri.<sup>11</sup> Tujuan penelitian ini ialah guna memahami implementasi pertanggungjawaban pidana pelaku anak pada tindak pidana penyalahguna narkoba serta pertimbangan-pertimbangan hakim yang menyebabkan hakim memberikan vonis pidana ringan pada Dicky Kurniawan bin Amin Setiawan.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Kronologi Kasus

Pada hari Kamis tepat tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul jam 22.00 WIB berlokasi di dalam kamar mandi rumah Dicky Kurniawan di Kp. Kaplingan Rt. 003 Rw. 020 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Dicky Kurniawan tanpa hak ataupun melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba jenis golongan I untuk dirinya sendiri. Dicky Kurniawan mengonsumsi narkoba dengan jenis sabu dengan cara sabu diambil memakai sendok dari sedotan plastik kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca. Selanjutnya pipa kaca yang sudah terisi sabu dibakar pakai korek api gas maka didalam kaca timbul asap sabu yang kemudian

---

<sup>9</sup> Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak Dan Pertanggung Jawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," Jurnal Asy-Syari'ah Vol.2 No.2 Januari 2016, hlm.57.

<sup>10</sup> Muhammad Harun, Hukum Pidana Anak (Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), hlm.6.

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt Perihal Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Oleh Anak Dicky Kurniawan Bin Amin Setiawan, 15 Maret 2018 (Jakarta : Putusan Mahkamah Agung, 2018).

asap sabu tersebut dihisap dengan sedotan plastik melalui mulutnya yang terhubung dengan botol bong yang terisi air mineral, dalam hal ini dilakukan oleh Dicky Kurniawan secara berulang-ulang.

Berdasar pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 369/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat serta ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, B.Sc, Ibnu Sutarto, St serta dibubuhi cap serta tanda tangan kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Nur Samran Subandi, M.Si, yang kesimpulannya yaitu BB-721/2018/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang mana berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,102 gram. Barang bukti ini disita dari Dicky Kurniawan karena mengandung sabu yang tercantum di golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Dicky Kurniawan menggunakan sabu tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sehingga hal itu merupakan perbuatan yang bertentangan pada ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan tes urine Nomor R/19/SKM/N/II/2018/Ur Kes tanggal 19 Februari 2018 yang memeriksa Angela Suma, S.Kep yang diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Christy Octaria, dengan kesimpulannya yaitu Dicky Kurniawan dengan menggunakan Test Device atau urine Merk Right Sign Exp : 2018-04 terhadap paramater *methamfetamine* memberikan hasil positif menggunakan sabu.<sup>12</sup>

## **2.2 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt**

Dalam hukum pidana terdapat beberapa persyaratan yang haruslah terpenuhi oleh pelaku tindak pidana agar perbuatan pelaku layak untuk dapat dimintakan pertanggungjawab pidana. Supaya bisa dipertanggungjawabkan atas pidana yang sudah dilakukan, tindakan itu harus memenuhi unsur tindak pidana. Sehingga untuk memahami dan mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam diri Dicky Kurniawan bin Amin Setiawan, penulis terlebih dahulu menganalisis menggunakan teori unsur tindak pidana yakni:

### **a. Terdapat perbuatan tindak pidana**

Unsur ini adalah unsur utama yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana karena orang tidak bisa dijerat pidana jika tidak terdapat perbuatan yang telah dilarang didalam undang-undang. Merujuk putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, Dicky Kurniawan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yaitu menyalahgunakan narkotika golongan 1 berbahan narkotika jenis sintetis yaitu sabu atau metamfetamina dengan cara mengonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk di jual, hal ini dilakukan secara terus menerus tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang serta anak tersebut juga bukan seorang yang bekerja dalam bidang medis ataupun sebagai seorang intelektual. Perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang tanpa hak ataupun melanggar hukum mengantongi dan memakai narkotika dengan tak memiliki izin secara khusus dari pihak berwenang. Dicky Kurniawan memiliki sabu atau metamfetamina secara illegal yang didapatkan dengan cara membeli metamfetamina dari Pramono Alias Botak dengan total keseluruhan harga yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sabu tercantum pada kelompok narkotika golongan 1 dengan nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika. Jadi tindakan tersebut melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Setiap penyalahguna narkotika*

<sup>12</sup> Ibid., hlm.7.

*golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*".<sup>13</sup> Maka unsur perbuatan tindak pidana pada diri anak Dicky Kurniawan telah terpenuhi.

b. Terdapat sifat yang melawan hukum

Orang bisa dipidana jika ia melakukan perbuatan yang memang melawan atau melanggar hukum dan tentunya perbuatan itu terbukti telah mencakup unsur-unsur delik yang dilanggar. Merujuk dalam putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, Dicky Kurniawan terbukti sah serta meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melanggar maupun melawan hukum yang ada pada dakwaan lebih subsider pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika dengan menggunakan narkotika pada golongan I berjenis narkotika sintesis yaitu sabu atau metamfetamina yang dikonsumsi untuk dirinya sendiri tanpa mengantongi izin dari pihak berwenang atau illegal. Maka hal ini sudah termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan narkotika.

c. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan yaitu kondisi psikologi orang yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan, kesalahan terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh batinnya. Terkait kesalahan pada hukum pidana yaitu adanya kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan berhubungan dengan unsur niat yang melatarbelakangi orang dalam melaksanakan perbuatan itu. Merujuk dalam putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, Dicky Kurniawan terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika karena secara sengaja anak benar-benar menghendaki, memahami, dan mengetahui dampak dari perbuatan yang sudah dilakukan. Unsur kesengajaan dalam perkara ini terbukti berlandaskan pada fakta bahwa Dicky Kurniawan dengan niat membeli sabu kepada Pramono Alias Botak dengan cara Dicky Kurniawan mulai mengirimkan SMS via handphone nya untuk minta dicarikan sabu atau metamfetamina dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu oleh Pramono Alias Botak menyanggupi permintaan Dicky Kurniawan dan keduanya bertemu dibelakang Alfamart Jl. Adi Sumarmo Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Tohudan Kecamatan Colomadu Karanganyar untuk melaksanakan transaksi pembayaran. Setelah Dicky Kurniawan memperoleh sabu lalu ia mengonsumsi dengan cara yang biasa dia lakukan selama ini. Dicky Kurniawan menghendaki perbuatan serta memahami dampak dari tindakan tersebut karena ia sudah ada niat untuk membelinya dari awal dan langsung mengonsumsi sabu bahkan sebelum dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian, Dicky Kurniawan sudah mengonsumsi sebanyak 4 (empat) kali sabu. Sehingga hal ini cukup untuk membuktikan anak menghendaki, memahami dan mengetahui dampak dari perbuatan itu. Maka unsur adanya kesalahan sudah terpenuhi.

d. Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan kemampuan maupun keadaan jiwa dan mental yang harus dimiliki orang untuk bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dia lakukan. Keadaan mental serta kejiwaan orang yang melakukan tindak pidana mestilah normal dan sehat, serta cakap untuk memahami dampak perbuatan yang dia lakukan. Kemampuan bertanggungjawab ini adalah untuk menentukan dan memperjelas pembedaan pada pelaku dan mesti dibuktikan ada atau tidaknya pada diri pelaku itu. Pertanggungjawaban pidana dapat diberikan untuk orang yang melakukan perbuatan tindak pidana jika dia mampu serta cakap untuk bertanggungjawab.

---

<sup>13</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Jakarta : Republik Indonesia, 2009).

Berdasar oleh putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, seorang anak yang melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika yaitu anak yang berumur 16 tahun dibuktikan dengan identitas bernama Dicky Kurniawan bin Amin Setiawan yang lahir pada tanggal 6 Maret 2001. Dicky Kurniawan sebagai subyek hukum dalam kondisi yang masih di bawah umur lantaran masih berumur 16 tahun, walaupun secara keadaan dan kejiwaan ketika melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika dalam kondisi sehat jasmani rohani serta normal, tidak terdapat sakit jiwa, stress maupun gila, tetapi menurut umur anak belum mampu bertanggungjawab berdasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal Perlindungan Anak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perihal perlindungan Anak, seorang anak yaitu belum berumur 18 tahun maka batas usia dewasa pada aturan undang-undang ini yaitu umur 18 tahun keatas. Maka orang yang belum berumur 18 tahun tidak bisa dijerat pidana, karena anak belum cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Substansi ini sama halnya dengan yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yaitu batas ketentuan orang yang mampu untuk bertindak di depan hukum yaitu orang yang sudah mencapai umur 18 tahun. Ketentuan ini mengatur batas umur dewasa orang yang melakukan suatu perbuatan hukum. Maka orang yang belum dewasa serta belum berusia 18 tahun tak bisa dijerat hukuman. Orang dapat dikatakan cakap bertanggungjawab atas perbuatannya jika telah dewasa, maka anak yang masih di bawah umur maupun belum termasuk dewasa tidak dapat dijerat hukuman. Merujuk dalam ketentuan kemampuan bertanggungjawab, karena Dicky Kurniawan bin Amin Setiawan masih berumur 16 tahun jadi dia belum cakap hukum dan tidak ada kemampuan bertanggungjawab dalam dirinya, maka unsur kemampuan bertanggungjawab anak tidak terpenuhi dan semestinya anak tidak dijerat hukuman pidana. Pemfokusan usia pada pelaku tindak pidana ini sangatlah penting karena cuma pelaku yang telah memenuhi batas usia saja yang memiliki kewajiban dalam pertanggungjawaban pidana.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, selain tentang batas umur yang bisa menentukan kemampuan bertanggungjawab pada orang, merujuk pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) juga terdapat teori mengenai adanya kemampuan bertanggungjawab dalam diri seseorang. Orang bisa dinyatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab jika diamati dari kondisi jiwanya mesti tidak memiliki suatu penyakit dan tidak di diagnosa idiot serta apabila diamati dari kemampuan jiwanya, jika pelaku adalah anak, maka anak mesti cakap mengerti maksud perbuatannya, bisa memastikan dan menentukan niatnya hendak dibatalkan atau tidak serta mengetahui dampak dari perbuatannya itu. Sehingga kemampuan bertanggungjawab yang ada pada pasal 44 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pada anak diatur dan dipertegas dalam suatu peraturan khusus yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak yang membatasi umur anak yang dikelompokkan dalam beberapa kategori yang bisa dinyatakan cakap atau mampu untuk bertanggungjawab. Karena Dicky Kurniawan sudah berumur 16 tahun jadi dia termasuk golongan yang bisa memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana yang dia lakukan. Anak yang masuk dalam golongan ini telah dapat divonis hukuman berupa pidana penjara.

Maka dalam hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sudah berusia 16 tahun telah dinyatakan cakap untuk mempertanggungjawabkan pidana yang sudah ia lakukan, jadi anak bisa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan golongan usia anak. Sehingga bisa ditarik ikhtisar pada putusan itu yaitu bahwa kemampuan bertanggungjawab dalam anak telah terpenuhi. Tapi merujuk dalam putusan

dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, walaupun unsur-unsur tindak pidana sudah terpenuhi, Majelis Hakim hanya menjatuhkan sanksi berupa tindakan rehabilitasi bukan pidana penjara. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu dengan cara menjalani perawatan di IPWL (Institusi Penerima Wajib lapor) Yayasan Rehabilitasi Mental dan Narkoba SINAI Sukoharjo selama 6 (enam) bulan. Putusan ini dijatuhkan juga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan dalam diri anak Dicky Kurniawan. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini merupakan aspek penting lantaran dapat mempengaruhi hukuman dalam putusan itu dikatakan ringan atau berat. Pertimbangan yang memberatkan antara lain yaitu perbuatan Dicky Kurniawan merusak moral dan dia tidak menyokong usaha pemerintah dalam hal pemberantasan dan penumpasan narkotika. Sedangkan pertimbangan yang meringankan antara lain yaitu anak berkelakuan sopan, anak membenarkan bahwa ia bersalah, anak telah menyesali perbuatan tersebut serta janji tidak akan mengulangi hal itu lagi, anak tersebut masih berusia muda serta masih terdapat peluang dan kesempatan untuk membenahi diri, anak belum pernah di jatuhi hukuman apapun sebelumnya, dan anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi.

Sehingga menurut penulis putusan perkara yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Dicky Kurniawan bin Amin Setiawan telah tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang memberatkan dan yang meringankan, maka anak cuma diberikan tindakan yaitu berupa rehabilitasi bukan penjatuhan pidana penjara. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada anak termasuk dalam hukuman berupa tindakan yaitu anak diserahkan kepada negara atau disebut juga sebagai anak negara untuk mengikuti proses pembinaan dan pemeliharaan. Pembinaan dilaksanakan dengan cara anak dibina oleh negara dengan menjalani perawatan di IPWL (Institusi Penerima Wajib lapor) Yayasan Rehabilitasi Mental dan Narkoba SINAI Sukoharjo selama 6 (enam) bulan. Pembinaan ini telah sesuai dengan aturan karena diperkuat dengan merujuk dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 perihal penempatan penyalahgunaan, pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan untuk ke lembaga rehabilitasi sosial serta rehabilitasi medis, yaitu penyalahguna narkotika serta pecandu narkotika diwajibkan untuk menempuh tindakan rehabilitasi. Tentang penjatuhan sanksi untuk pengguna narkotika walaupun anak memiliki kemampuan bertanggungjawab dan unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi jika dijatuhi hukuman pidana penjara pun belum tentu memberikan dampak jera pada pelaku terlebih subjek pelaku pada kasus narkotika ini adalah seorang anak. Sehingga sesuai di dalam putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt hakim saat menjatuhkan putusan tetap memperhatikan kepentingan serta masa depan Dicky Kurniawan, jadi hakim hanya menjatuhkan pidana ringan berbentuk rehabilitasi dengan menjalani perawatan di IPWL (Institusi Penerima Wajib lapor) Yayasan Rehabilitasi Mental dan Narkoba SINAI Sukoharjo selama 6 (enam) bulan.

### **2.3 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika Dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt Perspektif Hukum Pidana Islam**

Merujuk pada putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt Dicky Kurniawan yang berumur 16 tahun melakukan perbuatan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan 1 berbahan narkotika sinetis jenis metamfetamina sesuai pada dakwaan lebih subsider yakni pada pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dicky Kurniawan melakukan perbuatan penyalahguna narkotika guna dikonsumsi sendiri bukan untuk di jual ke orang lain. Narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam tak dijelaskan secara langsung tapi

untuk sifat serta dampak bahaya yang dihasilkan sama dengan *khamr*, jadi narkotika diqiyaskan dengan *khamr*. Dicky Kurniawan yaitu anak di bawah umur atau belum *baligh* lantaran ia masih berumur 16 tahun saat kronolgi. Untuk dapat mengetahui dan memahani unsur-unsur tindak pidana pada Dicky Kurniawan maka penulis perlu untuk menganalisis menurut perspektif hukum pidana Islam yakni:

a. Unsur formil (*al-rukn al-syar'i*)

Unsur ini mengharuskan bahwa orang bisa dikatakan sebagai pelaku jarimah apabila terdapat nash ataupun undang-undang yang melarang dan mengharamkan dengan tegas serta mengenakan sanksi pada pelaku yang terbukti melakukannya. Berlandaskan dalam putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, Dicky Kurniawan sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash yakni melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika (*khamr*) dengan cara mengonsumsinya secara berkali-kali. Karena perbuatan penyalahgunaan narkotika dilarang oleh nash yang menyatakan bahwa semua narkotika (*khamr*) itu haram, maka unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) dalam anak telah terpenuhi.

b. Unsur materiil (*al-rukn al-madi*)

Unsur ini mengharuskan orang bisa dijatuhi hukuman pidana jika orang tersebut terbukti melakukan perbuatan jarimah baik berbentuk perbuatan maupun tidak berupa berbuat ataupun ada suatu perbuatan yang bersifat melawan dan melanggar hukum. Merujuk putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, Dicky Kurniawan sudah terbukti melakukan perbuatan jarimah berupa menyalahgunakan narkotika (*khamr*) pada golongan I berbahan narkotika jenis sintetis yaitu sabu atau metamfetamina untuk dikonsumsi sendiri bukan dijual, maka anak tersebut dikategorikan sebagai pengguna atau pemakai narkotika. Maka unsur materiil (*al-rukn al-madi*) pada anak telah terpenuhi.

c. Unsur moril (*al-rukn al-adabi*)

Unsur ini berkaitan perihal pertanggungjawaban pidana yang cuma bisa ditujukan pada seseorang yang sudah *baligh* bukan anak di bawah umur, akalnya sehat dan ikhtiyar. Pelaku jarimah haruslah seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau disebut dengan mukallaf. Berlandaskan dalam putusan dengan Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt, yang menjadi pelaku atau subjek jarimah yaitu anak di bawah umur atau belum *baligh*. Ia masih berusia 16 tahun, maka ia masih tergolong seorang anak yang memang belum *baligh*. Karena ia masih tergolong seorang anak maka dia tidak termasuk orang yang mampu untuk menerima taklif atau beban dan juga bukan seorang mukallaf. Jadi dalam diri anak, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka unsur moril (*al-rukn al-adabi*) pada diri anak tidak terpenuhi. Sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai kasus diatas bahwa unsur tindak pidana perspektif hukum Pidana Islam oleh Dicky Kurniawan bin Amin Setiawan dinyatakan tidak terpenuhi karena ia bukanlah termasuk dalam kategori seorang *mukallaf* yang boleh dituntut pertanggungjawaban pidana, meskipun ia sudah memenuhi unsur formil (*al-rukn al-syar'i*) dan materiil (*al-rukn al-madi*) dengan melakukan jarimah atau perbuatan yang sudah dilarang nash yaitu perbuatan menyalahgunakan narkotika (*khamr*) dengan jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk di jual kepada orang lain. Anak tersebut tergolong sebagai pengguna atau pemakai narkotika.

Dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah Dicky Kurniawan yang saat itu masih berumur 16 tahun. Jika masih berumur 16 tahun, maka berdasarkan pendapat Abu Hanifah serta Imam Malik, dia masih tergolong sebagai seorang

anak. Karena kategori anak menurut pendapat Abu Hanifah serta Imam Malik, orang tidak lagi sebagai seorang anak jika dia telah berumur 18 tahun yang mana dia sudah memiliki kecakapan untuk bisa berpikir, cakap untuk bertindak serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Seorang pelaku anak dalam hukum pidana Islam tidak akan dijatuhi pertanggungjawaban pidana karena belum *baligh* atau masih di bawah umur. Hal ini disebabkan karena anak belum memiliki sifat kedewasaan, kemampuan untuk berpikirnya belum matang sehingga pengetahuan, pemahaman, serta pilihannya belum bisa dinyatakan sempurna. Pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan untuk orang yang sehat akal atau bukan orang yang gila, bukan anak yang masih di bawah umur, dan pilihan (ikhtiyar). Merujuk hadis di bawah ini juga dijelaskan bahwa:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Artinya: "Diangkatlah pena (tidak dikenakan dosa) dari tiga golongan: orang gila hingga sadar, orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga *baligh*." (HR Ahmad, Ad Darimi dan Ibnu Khuzaimah).<sup>14</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang anak tidak akan dijatuhi sanksi atau hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan karena anak dipandang tidak cakap dan mampu walaupun itu termasuk dalam suatu perbuatan dosa. Anak tidak akan diberikan pidana berbentuk hudud, qishas, diyat maupun ta'zir. ketika anak bermasalah dengan hukum, anak tidak dijatuhi hukuman namun hukuman itu akan diberikan kepada orang tua maupun walinya. Anak tersebut hanya akan dijatuhi hukuman berupa *ta'dibi* (pemulihan) yaitu hukuman yang berfokus untuk mengajarkan pendidikan dan pengajaran untuk anak yang tidak sampai mengganggu kejiwaan pada anak tersebut. Aturan tata hukuman *ta'dibi* pada perkara tindak pidana diserahkan kepada pemimpin atau *waliyyul amri* untuk memutuskan hukumannya. Anak-anak tidak bisa dijatuhi pidana lantaran tak memenuhi unsur moriil (*al-rukn al-adabi*) pada jarimah. Karena unsur moriil (*al-rukn al-adabi*) dalam jarimah mengharuskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya boleh dijatuhkan untuk orang yang bukan anak di bawah umur ataupun yang sudah memasuki masa *baligh*. Sehingga dalam hal ini penulis bisa menarik suatu kesimpulan yakni anak dalam posisi menjadi pelaku tindak pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba perspektif hukum pidana Islam tidak akan dijatuhi hukuman apapun berupa hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir akan tetapi anak hanya diberikan *ta'dibi* yang berfokus pada pemulihan dan pembinaan.

### 3. Penutup

Tindak pidana narkoba yang terdapat di pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dilakukan Dicky Kurniawan sebagai subjek atau pelaku penyalahgunaan narkoba golongan 1 dengan bahan jenis sintesis yaitu sabu atau metamfetamina dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), anak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan serta anak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, jadi anak harus mempertanggungjawabkan pidana yang telah diperbuat dengan menjalani proses hukuman

<sup>14</sup> Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi, Arba'in Nawawiyah Jilid 1, (Bandung : Yusuf Abu Ubaidah, 2024), hlm.16.

pidana sesuai pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun hukuman yang dikenakan oleh hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor dalam diri anak berlandaskan oleh pertimbangan yang meringankan serta memberatkan maka majelis hakim hanya memberikan putusan pidana ringan berupa tindakan rehabilitasi. Putusan yang dijatuhkan kepada Dicky Kurniawan yaitu dijadikan sebagai anak negara dengan cara dibina melalui tindakan rehabilitasi berupa menjalani perawatan di Yayasan Rehabilitasi Mental dan Narkoba SINAI Sukoharjo selama 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai dan diperkuat dengan merujuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang mewajibkan penyalahguna narkoba untuk menjalani serangkaian kegiatan rehabilitasi. Sehingga hakim hanya memberikan pertanggungjawaban pidana ringan kepada Dicky Kurniawan dengan menjalani proses perawatan rehabilitasi.

Dalam putusan perkara pidana ini unsur tindak pidana yaitu unsur moriil (*al-rukun al-adabi*) tidak terpenuhi karena Dicky Kurniawan masih tergolong sebagai seorang anak berumur 16 tahun dan belum *baligh* jadi dia tidak akan dijatuhi suatu hukuman apapun termasuk had, qisas/diyat maupun ta'zir. Pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan untuk orang yang telah *baligh* dan bukan seorang anak yang masih dalam keadaan di bawah umur. Saat seorang anak bermasalah dengan perkara hukum anak hanya akan diberikan *ta'dibi* yaitu pemulihan yang akan memberikan pendidikan dan pengajaran akan tetapi tidak sampai mengganggu kejiwaan anak.

## Daftar Pustaka

- As-Sidawi, Yusuf Abu Ubaidah. *Arba'in Nawawiyyah Jilid 1*. Bandung : Yusuf Abu Ubaidah, 2024.
- Badan Narkotika Nasional. *Pandangan Agama Islam Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkorba*. Jakarta: T.NP, 2017.
- . "Penggunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Meningkat." *Bnn.Go.Id*. Last modified 2019. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>.
- Harun, Muhammad. *Hukum Pidana Anak*. Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jakarta : Republik Indonesia, 2009.
- . *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Republik Indonesia, 2012.
- . *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta : Republik Indonesia, 2014.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Republik Indonesia, 2009.
- Muttaqin, Imam. "Batas Usia Anak Dan Pertanggung Jawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Asy-Syari'ah* 2(2) (2016): 50–62.
- Putusan Mahkamah Agung. *Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skt Perihal Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dicky Kurniawan Bin Amin Setiawan, 15 Maret 2018*. Jakarta : Putusan Mahkamah Agung, 2018.
- Saputra, Ozi. "Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1(2) (2022).
- Sembiring, Eko Haridani. *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Lembaga

Bantuan Hukum Jakarta, 2015.

TIM BNN. *Narkoba Dan Permasalahannya*. Jakarta : Direktorat Diseminasi Informasi, 2017.

